



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 132/OT/2006

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STRATA SATU (S1) FARMASI SAINS DAN OBAT ALAMI
KONSENTRASI PADA PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa Seiring kemajuan Teknologi dan Informasi serta rencana Strategis Universitas Mulawarman, memaksimalkan kemampuan yang dimiliki untuk memacu peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di Indonesia umumnya, khususnya di Kalimantan Timur ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Pengelola tanggal 15 Mei 2006 Prihal usulan Pembukaan Program Strata 1 (S1) Farmasi Sains dan Obat Alami Konsentrasi pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 56/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ;
 7. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, Tentang Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas. Nomor 234./U/2000 ;
 11. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
 12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Program Strata Satu (S1) Farmasi Sains dan Obat Alami Konsentrasi pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2006/2007 ;
- Kedua : Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Juni 2006

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor I Unmul ;
4. Pembantu Rektor IV Unmul
5. Ketua UP. PS. Kesmas Unmul ;
6. Kepala BAAK Unmul ;
7. Ketua UPT. Penjaminan Mutu Unmul ;
8. Arsip.